



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	1
b. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	2
c. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	3
<b>BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>5</b>
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	5
b. Pendapatan Transfer .....	6
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	6
<b>BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.....</b>	<b>8</b>
a. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	8
b. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan .....	12
c. Perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 .....	12
<b>BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>16</b>
<b>NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR .....</b>	<b>17</b>

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>19</b>
1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga .....	19
2. Dinas Kesehatan .....	28
3. BLUD RSUD Borong .....	37
a. Puskesmas Lengko Ajang.....	40
b. Puskesmas Watu Nggong.....	43
c. Puskesmas Borong.....	46
d. Puskesmas Sita .....	49
e. Puskesmas Lalang .....	53
f. Puskesmas Tilir .....	56
g. Puskesmas Wae Lengga .....	59
h. Puskesmas Mukun .....	62
i. Puskesmas Mok .....	65
j. Puskesmas Mano .....	69
k. Puskesmas Lawir.....	72
l. Puskesmas Colol .....	75
m. Puskesmas Bea Muring .....	78
n. Puskesmas Benteng Jawa.....	81
o. Puskesmas Dampek.....	84
p. Puskesmas Weleng .....	87
q. Puskesmas Pota.....	90

r.	Puskesmas Elar .....	93
s.	Puskesmas Mamba .....	96
t.	Puskesmas Wukir .....	99
u.	Puskesmas Ketang .....	102
v.	Puskesmas Lempang Paji .....	105
w.	Puskesmas Lebi .....	108
x.	Puskesmas Mombok .....	111
y.	Puskesmas Wae Nenda .....	114
z.	Puskesmas Kisol .....	117
aa.	Puskesmas Lenang .....	120
bb.	Puskesmas Runus .....	123
cc.	Puskesmas Peot .....	126
4.	Dinas PUPR .....	129
5.	Satuan Polisi Pamong Praja .....	149
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	152
7.	Dinas Sosial .....	154
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	157
9.	Dinas P2KBP3A .....	163
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan .....	170
11.	Dinas Pertanahan .....	173
12.	Dinas Lingkungan Hidup .....	175

13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	179
14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	183
15.Dinas Perhubungan .....	186
16.Dinas Komunikasi dan Informatika .....	190
17.Dinas PMPTSP .....	193
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	196
19.Dinas Pariwisata,dan Kebudayaan .....	200
20.Dinas Pertanian .....	203
21.Dinas Peternakan .....	208
22.Dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM .....	216
23.Sekretariat Daerah .....	221
24.Sekretariat Dewan .....	228
25.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, Dan Pengembangan Daerah .....	233
26.Badan Keuangan Daerah .....	239
27.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	249
28.Inspektorat .....	253
29.Kecamatan Borong .....	256
30.Kecamatan Rana Mese .....	258
31.Kecamatan Kota Komba .....	261
32.Kecamatan Lamba Leda Selatan .....	264
33.Kecamatan Lamba Leda .....	270

34.Kecamatan Sambi Rampas .....	273
35.Kecamatan Elar Selatan .....	281
36.Kecamatan Lamba Leda Timur .....	284
37.Kecamatan Elar .....	287
38.Kecamatan Kota Komba Utara .....	290
39.Kecamatan Congkar .....	294
40.Kecamatan Lamba Leda Utara .....	297
41.Badan Kesbangpol .....	300

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	7
Tabel 3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD Tahun Anggaran 2023.....	8
Tabel 3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.	19
Tabel 3.3 Perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.....	13
Tabel 4.1 Perubahan Pembiayaan Daerah.....	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk menyesuaikan asumsi penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terutama berkaitan dengan perubahan asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, adanya perubahan sasaran dan target pembangunan sehingga perlu kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang mendesak dan sebagai respon atas kebijakan Pemerintah berupa aturan-aturan baru serta upaya perbaikan dan penyesuaian kinerja Pemerintah Daerah atas dasar hasil evaluasi anggaran yang lalu serta anggaran yang sementara berjalan. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menegaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Terjadi keadaan darurat;
5. Terjadi keadaan luar biasa.

Dalam penyusunan Perubahan APBD, Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

1. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD pada tahun berjalan;
3. Capaian target program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
4. Capaian target program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan pentingnya penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 adalah dinamika perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan perkembangan perekonomian nasional maupun regional dalam rangka pemulihan ekonomi.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Manggarai Timur merupakan rancangan perubahan terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik rencana Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Perubahan tersebut diperlukan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar sasaran prioritas pembangunan daerah dapat dicapai dengan lebih optimal, efektif dan efisien.

#### **b. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Menetapkan Plafon Anggaran terhadap Prioritas Program dan Kegiatan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah;
3. Sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **c. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116 Tahun 2021);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);
17. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023;

## **BAB II**

### **RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami perubahan yaitu pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sub komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Perubahan terjadi juga pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami perubahan yaitu pada komponen Pendapatan Hibah serta lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perubahan kebijakan Pendapatan sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) APBD Tahun 2023, maka secara umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dari target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Daerah Manggarai Timur Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 semula ditargetkan sebesar Rp.1.217.847.487.135,00 bertambah 0,92% atau Rp. 11.245.090.945,00 menjadi sebesar Rp. 1.229.092.578.080,00 dengan rincian per komponen Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah semula ditargetkan sebesar Rp. 65.256.000.000,00 berkurang sebesar Rp. 5.972.490.094,00 atau 9,15% menjadi Rp. 59.283.509.906,00. Perubahan target PAD pada Anggaran Induk Tahun 2023 bersumber dari pendapatan pajak daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp. 29.310.924.536,00 bertambah sebesar Rp. 2.477.990.213,00 atau turun 8,45% menjadi Rp. 31.788.914.749,00, Hasil Retribusi Daerah dari target sebelumnya Rp. 3.184.188.346,00 turun sebesar Rp. 181.578.110,00 atau 5,70% menjadi Rp. 3.002.610.236,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula di targetkan sebesar Rp.13.000.000.000,00 turun sebesar Rp. 2.934.204.749,00 atau 22,57% menjadi Rp. 10.065.795.251,00 sedangkan Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula ditargetkan sebesar Rp. 19.760.887.118,00 berkurang sebesar Rp.5.334.697.448,00 atau 27,00% menjadi Rp. 14.426.189.670,00.

## **b. Pendapatan Transfer**

Kebijakan penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pengalokasian Pendapatan Transfer ke Kabupaten/Kota. Komponen Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang bersumber dari komponen Pendapatan Transfer pada KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dari semula ditargetkan sebesar Rp.1.140.055.084.084,00 bertambah sebesar 1,37% atau sebesar Rp. 15.602.784.090,00 menjadi Rp. 1.155.657.868.174,00. Perubahan tersebut terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami pengurangan dari target awal sebesar Rp.1.110.190.060.000,00 bertambah 0,66% atau sebesar Rp.7.321.828.601,00 menjadi Rp. 1.117.511.888.601,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp.29.865.024.084,00 bertambah 27,73% atau sebesar Rp. 8.280.955.489,00 menjadi Rp. 38.145.979.573,00.

## **c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami perubahan dari target awal sebesar Rp. 12.536.403.051,00 bertambah 12,88% atau sebesar Rp. 1.614.796.949,00 menjadi Rp. 14.151.200.000,00. Perubahan ini bersumber dari Pendapatan Hibah yang semula ditargetkan sebesar Rp. 275.200.000,00 berkurang 52,76% atau sebesar Rp. 145.200.000,00 menjadi Rp.130.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 12.261.203.051 bertambah sebesar 14,35% atau sebesar Rp. 1.759.996.949,00 Menjadi Rp. 14.021.200.000,00.

Berdasarkan uraian di atas, target Pendapatan Daerah dalam KUPA dan Perubahan PPAS Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 diurai pada tabel 2.1 sebagai berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

NOMOR URUT	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5=4-3
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>65.256.000.000</b>	<b>59.283.509.906</b>	<b>(5.972.490.094)</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	29.310.924.536	31.788.914.749	2.477.990.213
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	3.184.188.346	3.002.610.236	(181.578.110)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.000.000.000	10.065.795.251	(2.934.204.749)
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.760.887.118	14.426.189.670	(5.334.697.448)
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.140.055.084.084</b>	<b>1.155.657.868.174</b>	<b>15.602.784.090</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.110.190.060.000	1.117.511.888.601	7.321.828.601
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.865.024.084	38.145.979.573	8.280.955.489
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>12.536.403.051</b>	<b>14.151.200.000</b>	<b>1.614.796.949</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	275.200.000	130.000.000	(145.200.000)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.261.203.051	14.021.200.000	1.759.996.949
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.217.847.487.135</b>	<b>1.229.092.578.080</b>	<b>11.245.090.945</b>

### **BAB III**

## **PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD disusun berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran APBD yang disajikan adalah hanya program prioritas dan plafon anggaran yang mengalami perubahan, khususnya program dan kegiatan untuk menjalankan Urusan Wajib dan Pilihan yang dibahas secara khusus dan telah disepakati bersama.

#### **a. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

**Tabel 3.1**

#### **Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN (RP.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01.	PENDIDIKAN			
1.01.1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	397.472.275.231	385.797.973.139	(11.674.302.092)
1.02	KESEHATAN			
1.02.1	Dinas Kesehatan	222.242.862.551	210.276.669.288	(11.966.193.263)

1.02.1.00	BLUD RSUD Borong	45.043.753.400	48.558.506.245	3.514.752.845
<b>1.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
1.03.1	Dinas PUPR	215.003.956.940	240.866.676.838	25.862.719.898
<b>1.05</b>	<b>KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	2.609.661.658	2.492.730.328	(116.931.330)
1.05.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.941.907.166	1.755.083.038	(186.824.128)
<b>1.06</b>	<b>SOSIAL</b>			
1.0.01	Dinas Sosial	3.012.570.718	2.993.441.567	(19.129.151)
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.07</b>	<b>TENAGA KERJA</b>			
2.07.02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.556.632.675	2.414.784.331	(141.848.344)
<b>2.08</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
2.08.02	Dinas P2KBP3A	13.353.201.087	12.973.331.684	(379.869.403)
<b>2.09</b>	<b>PANGAN</b>			
2.09.03	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.811.278.664	3.040.979.013	229.700.349
<b>2.10</b>	<b>PERTANAHAN</b>			
2.10.01	Dinas Pertanahan	1.385.329.908	1.334.458.345	(50.871.563)
<b>2.11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
2.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	3.978.606.620	3.607.984.545	(370.622.075)
<b>2.12</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.492.558.971	2.537.343.215	44.784.244

<b>2.13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
2.13.01	Dinas PMD	3.372.966.087	3.199.016.587	(173.949.500)
<b>2.15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>			
2.15.01	Dinas Perhubungan	3.559.102.617	3.409.842.127	(149.260.490)
<b>2.16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
2.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.168.411.775	2.022.886.114	(145.525.661)
<b>2.17</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
2.17.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	17.742.346.027	16.205.550.195	(1.536.795.832)
<b>2.18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
2.18.01	Dinas PMPTSP	2.958.058.363	3.078.614.492	120.556.129
<b>2.27</b>	<b>KEARSIPAN</b>			
2.27.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.621.900.337	12.441.919.899	(179.980.438)
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>3.26</b>	<b>PARIWISATA</b>			
3.26.02	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.008.169.637	2.665.394.914	(342.774.723)
<b>3.27</b>	<b>PERTANIAN</b>			
3.27.01	Dinas Pertanian	25.297.163.990	27.707.859.993	2.410.696.003
3.27.08	Dinas Peternakan	6.834.268.291	7.099.752.680	265.484.389
<b>4</b>	<b>URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
4.01.01	Sekretariat Daerah	15.176.606.839	16.651.735.854	1.475.129.015
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARAT DPRD</b>			
4.02.01	Sekretariat Dewan	21.706.477.711	23.359.379.072	1.652.901.361
<b>5</b>	<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>			
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>			

5.01.02	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	4.268.208.169	4.620.659.274	352.451.105
5.02	<b>KEUANGAN</b>			
5.02.05	Badan Keuangan (SKPD)	218.407.873.655	226.823.850.460	8.415.976.805
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			
5.03.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.679.013.881	5.548.042.951	(130.970.930)
<b>6</b>	<b>URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>6.01</b>	<b>PENGAWASAN</b>			
6.01.01	Inspektorat	5.541.607.763	5.266.421.484	(275.186.279)
<b>7</b>	<b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>			
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>			
7.01.06	Kecamatan Borong	3.293.477.185	2.798.398.120	(495.079.065)
7.01.07	Kecamatan Rana Mese	1.871.812.637	1.613.128.664	(258.683.973)
7.01.08	Kecamatan Kota Komba	3.258.027.690	2.905.628.641	(352.399.049)
7.01.09	Kecamatan Lamba Leda Selatan	4.196.384.851	3.497.260.801	(699.124.050)
7.01.10	Kecamatan Lamba Leda	1.401.078.395	1.181.734.270	(219.344.125)
7.01.11	Kecamatan Sambi Rampas	2.917.389.004	2.660.387.850	(257.001.154)
7.01.12	Kecamatan Elar Selatan	1.521.464.188	1.318.458.118	(203.006.070)
7.01.13	Kecamatan Lamba Leda Timur	1.362.241.926	1.082.290.628	(279.951.298)
7.01.14	Kecamatan Elar	2.219.291.136	1.729.120.346	(490.170.790)
7.01.15	Kecamatan Kota Komba Utara	913.106.448	889.618.715	(23.487.733)
7.01.16	Kecamatan Congkar	1.923.674.511	1.729.836.777	(193.837.734)
7.01.17	Kecamatan Lamba Leda Utara	1.171.299.136	1.054.649.467	(116.649.669)
<b>8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			
8.01.01	Badan Kesbangpol	2.866.469.297	4.500.132.939	1.633.663.642
<b>Jumlah</b>		<b>1.291.162.487.135</b>	<b>1.305.711.533.008</b>	<b>14.549.045.873</b>

## **b. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan**

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan merupakan perkiraan alokasi plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan guna membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan tersebut dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, sebagaimana terlihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023  
(Terlampir)**

## **c. Perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 dan usulan perubahan dari Perangkat Daerah, maka perencanaan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dari target yang direncanakan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Semula Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.291.162.487.135,00 bertambah sebesar Rp.14.549.045.873,00 atau 1,13% menjadi sebesar Rp. 1.305.711.533.008,00.

**Tabel 3.3**  
**Perubahan plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**  
**Tahun Anggaran 2023.**

NO	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>718.823.871.681</b>	<b>711.514.864.502</b>	<b>(7.309.007.179)</b>	<b>(1,02)</b>
	a. Belanja Pegawai	421.914.743.518	402.628.439.973	(19.286.303.545)	(4,57)
	b. Belanja Barang dan Jasa	264.218.769.523	273.306.856.228	9.088.086.705	3,44
	c. Belanja Bunga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	-
	d. Belanja Hibah	16.125.358.640	20.615.374.640	4.490.016.000	27,84
	e. Belanja Bantuan Sosial	14.565.000.000	12.964.193.661	(1.600.806.339)	(10,99)
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>379.096.132.359</b>	<b>381.532.143.358</b>	<b>2.436.010.999</b>	<b>0,64</b>
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.303.296.235	59.335.986.025	(2.967.310.210)	(4,76)
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.377.380.274	84.345.835.853	(9.031.544.421)	(9,67)
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	211.036.116.850	226.809.547.480	15.773.430.630	7,47
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	9.994.839.000	8.449.074.000	(1.545.765.000)	(15,47)
	e. Belanja Modal Aset Lainnya	2.384.500.000	2.591.700.000	207.200.000	8,69
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.009.906</b>	<b>1.923.627.879</b>	<b>(76.382.027)</b>	<b>(3,82)</b>
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>191.242.473.189</b>	<b>210.740.897.269</b>	<b>19.498.424.080</b>	<b>10,20</b>
	a. Belanja Bagi Hasil	3.249.511.289	2.214.152.499	(1.035.358.790)	(31,86)
	b. Belanja Bantuan Keuangan	187.992.961.900	208.526.744.770	20.533.782.870	10,92
<b>TOTAL</b>		<b>1.291.162.487.135</b>	<b>1.305.711.533.008</b>	<b>14.549.045.873</b>	<b>1,13</b>

Target Belanja Operasi pada Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 mengalami Perubahan dari yang direncanakan semula sebesar Rp. 718.823.871.681,00 berkurang 1,02% atau sebesar Rp. 7.309.007.179,00 menjadi Rp.711.514.864.502,00. Perubahan alokasi Belanja Operasi tersebut terjadi pada 4 (empat) sub komponen belanja yaitu komponen belanja pegawai berkurang 4,57% atau sebesar Rp. 19.286.303.545,00 dari target semula Rp. 421.914.743.518,00 menjadi Rp. 402.628.439.973,00. Pada sub komponen belanja barang dan jasa bertambah 3,44% atau sebesar Rp. 9.088.086.705,00 dari target semula Rp.264.218.769.523,00 menjadi Rp. 273.306.856.228,00, pada sub komponen belanja bunga tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp.2.000.000.000,00, pada sub komponen belanja hibah bertambah 27,84% atau sebesar Rp. 4.490.016.000,00 dari target semula Rp.16.125.358.640,00 menjadi Rp. 20.615.374.640,00 dan pada sub komponen belanja Bantuan Sosial yang berkurang 10,99% atau sebesar Rp. 1.600.806.339,00 dari target semula Rp. 14.565.000.000,00 menjadi Rp. 12.964.193.661,00.

Alokasi belanja modal pada Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 juga mengalami Perubahan dari yang direncanakan semula sebesar Rp. 379.096.132.359,00 bertambah 0,64% atau sebesar Rp. 2.436.010.999,00 menjadi Rp.381.532.143.358,00. Perubahan alokasi belanja modal terjadi pada 5 (lima) sub komponen belanja ini yakni pada sub belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang 4,76% atau sebesar Rp. 2.967.310.210,00 dari target semula Rp. 62.303.296.235,00 menjadi Rp.59.335.986.025,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang 9,67% atau sebesar Rp. 9.031.544.421,00 dari target semula Rp.93.377.380.274,00 menjadi Rp. 84.345.835.853,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah 7,47% atau sebesar Rp.15.773.430.630,00 dari target semula Rp. 211.036.116.850,00 menjadi Rp. 226.809.547.480,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang 15,47% atau sebesar Rp. 1.545.765.000,00 dari target semula Rp. 9.994.839.000,00 menjadi Rp. 8.449.074.000,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya bertambah 8,69% atau sebesar Rp. 207.200.000,00 dari target semula Rp. 2.384.500.000,00 menjadi Rp.2.591.700.000,00

Alokasi belanja tidak terduga mengalami perubahan yakni berkurang 3,82% atau sebesar Rp. 76.382.027,00 dari target semula Rp.2.000.009.906,00 menjadi Rp. 1.923.627.879,00, dan Alokasi belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan mengalami perubahan yakni bertambah 10,20% atau sebesar Rp. 19.498.424.080,00 dari target semula Rp. 191.242.473.189,00 menjadi sebesar Rp. 210.740.897.269,00

## BAB IV

### RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN

Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan Prioritas Pelafon Anggaran sementara APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan, Perubahan Pembiayaan tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Kode	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>146.315.000.000</b>	<b>149.618.954.928</b>	<b>3.303.954.928</b>	<b>2,26</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.835.000.000	49.138.954.928	3.303.954.928	7,21
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.480.000.000	100.480.000.000	0	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	146.315.000.000	149.618.954.928	3.303.954.928	2,26
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>73.000.000.000</b>	<b>73.000.000.000</b>	<b>0</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	68.000.000.000	68.000.000.000	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	73.000.000.000	73.000.000.000		
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>73.000.000.000</b>	<b>73.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BAB V  
PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ABPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Borong, 9 September 2023





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DAN  
BUPATI MANGGARAI TIMUR**

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
NOMOR : 16/DPRD/TAHUN 2023  
NOMOR : HK/126/TAHUN 2023  
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2023

**TENTANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : AGAS ANDREAS, SH, M.Hum  
Jabatan : BUPATI MANGGARAI TIMUR  
Alamat Kantor : Lehong, Borong
2. a. Nama : AGUSTINUS TANGKUR, S.AP  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Alamat Kantor : Lehong, Borong
- b. Nama : BERNADUS NUEL, SH  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. MANGGARAI TIMUR  
Alamat Kantor : Lehong, Borong
- c. Nama : DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. MANGGARAI TIMUR  
Alamat Kantor : Lehong, Borong

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2023 perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), perubahan prioritas belanja daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara per-urusan dan SKPD, perubahan Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, perubahan Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan perubahan rencana pengeluaran pembayaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Borong, 9 September 2023

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
selaku,  
PIHAK KEDUA



BERNADUS NUEL, SH  
WAKIL KETUA

AGUSTINUS TANGKUR, S.AP  
KETUA

AGAS ANDREAS, SH, MHum

  
BERNADUS NUEL, SH  
WAKIL KETUA

  
AGUSTINUS TANGKUR, S.AP

  
DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM  
WAKIL KETUA